

**PENETAPAN DAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEMPO
KABUPATEN DOMPU**

TAHUN 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-
KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 07/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2019